

SUATU TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN DISSENTING OPINION DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN

ABDUL RIFAI SIREGAR

Abstrak : Inspection system at the level of the Court, including the Commercial Court to condition the three judges who examine a bankruptcy case. Changes in the condition of Indonesian justice especially by issuing Law No.. 35 of 1999 on the Amendment of the Act No.. 14 Year 1970 on Basic Provisions of the Judicial Authority contributes dissent judges who examine cases including the case of a bankruptcy in the case verdict. Differences of opinion in deciding a case is called by the term "dissenting opinion". In this study the proposed formulation of the problem arises why the dissenting opinion in the case of bankruptcy and whether the conditions required in a bankruptcy court ruling that there is a dissenting opinion. Having done the research and data collection, it is known that the onset of a dissenting opinion in the case of bankruptcy in general is due to the independence of judges in deciding cases is limited by statutory provisions. While in particular the emergence of dissenting opinion in the case of bankruptcy is due to different backgrounds of judges who examined the bankruptcy case that is the career of judges and judges ad-hoc. Syarat-requisites required in a bankruptcy court ruling that there was a dissenting opinion dissenting opinion ruling the made in the form of an attachment that contains a statement of the judge expressly Member / chairman who made the dissenting opinion, that the decision is legally binding. The attachment is an integral part of the decision text. Justices dissenting opinion must still make the decision to sign and remain bound to the sound of the ruling dictum.

In this study also suggested Chief executive decision makers especially in the law-making about arrangements regarding the emergence of dissenting opinions, especially in the case of bankruptcy should be a perfect set of conditions that must be met by the trial judge if there is a dissenting opinion.

Keywords: *Dissenting Opinion, case, Bankruptcy*

PENDAHULUAN

Globalisasi ditandai dengan berakhirnya perang dingin, peningkatan perdagangan internasional, revolusi teknologi komunikasi, kemajuan bidang transportasi, dan meningkatnya kreativitas perekonomian dengan menggunakan komputer dan internet. Lebih dari itu sistem yang berlaku akan berubah lebih efisien dan produktif. Peradilan juga akan terkena dampak globalisasi. Hal ini diungkapkan Hilario G, yaitu: "Globalisasi adalah pergerakan ekonomi dari masa depan. Dunia Global menyodorkan banyak kesempatan untuk mencapai peradilan

yang independen. Dalam kalimat yang senapas, hal itu juga mengandung jebakan riil yang akan mengikis independensi peradilan itu sendiri.”¹

Banyak negara, khususnya negara berkembang, harus menyesuaikan diri dan memperbaharui sistem peradilan mereka, karena desakan kebutuhan internasional, yakni masuknya perusahaan-perusahaan asing (multinasional). Kondisi ini ditenggarai sebagai salah satu faktor pendorong perbaikan instrumen badan peradilan di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Gejolak moneter pada pertengahan tahun 1997 menimbulkan kesulitan besar bagi perekonomian nasional, terlebih lagi muncul kondisi sebagian pelaku usaha/debitor tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para lembaga pembiayaan/kreditor. Hal ini merupakan akibat ekspansi usaha yang mereka lakukan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pada 22 April 1998 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (selanjutnya disingkat UUK) pada 24 Juli 1998, UUK merupakan penyempurnaan dari *Failissement Verordening Staatsblad* tahun 1905 Nomor 217 *jo. Staatsblad* tahun 1906 No. 348. Tetapi undang-undang tersebut hanya berlaku beberapa tahun saja karena dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut dicabut.

UUK diharapkan menjadi sarana yang selanjutnya dicabut dengan efektif yang dapat digunakan secara cepat sebagai landasan penyelesaian utang-piutang. Salah satu soal penting setelah penyempurnaan peraturan kepailitan adalah pembentukan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Niaga yang pertama dibentuk adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1999, 18 Agustus 1998, didirikan Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya,

¹ Diani, “Eksistensi Pengadilan Niaga Dan Perkembangannya Dalam Era Globalisasi, Direktorat Hukum Dan Hak Asasi Manusia”, [http\\www.google.com.dessendingopinion](http://www.google.com.dessendingopinion), Diakses tanggal 23 Juni 2012.

Medan, dan Semarang. Pengadilan Niaga sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa niaga secara cepat; juga menyelesaikan aneka masalah kepailitan, seperti masalah pembuktian, verifikasi utang, *actio pauliana*, dan lain sebagainya. Sistem pemeriksaan di tingkat Pengadilan, termasuk Pengadilan Niaga mengkondisikan adanya tiga hakim yang memeriksa suatu perkara kepailitan. Perubahan kondisi peradilan Indonesia khususnya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 14 ayat (3) dan (4) memberikan kontribusi terjadinya perbedaan pendapat para hakim yang memeriksa suatu perkara termasuk perkara kepailitan dalam hal menjatuhkan putusan. Perbedaan pendapat dalam memutuskan suatu perkara inilah yang disebut dengan istilah “*dissenting opinion*”. Majelis hakim yang menangani suatu perkara menurut kebiasaan dalam hukum acara adalah berjumlah 3 (tiga) orang, dari ketiga orang anggota majelis hakim ini apabila dalam musyawarah menjelang pengambilan putusan terdapat perbedaan pendapat diantara satu sama lain maka putusan akan diambil dengan jalan voting atau kalau hal ini tidak memungkinkan, pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang akan dipakai dalam putusan. Sedangkan bagi hakim anggota yang kalah suara dalam menentukan putusan, dirinya harus menerima pendapat mayoritas majelis hakim dan dapat menuliskan pendapatnya yang berbeda dengan putusan dalam buku khusus yang dikelola oleh Ketua Pengadilan Negeri dan bersifat rahasia.

Kerahasiaan pendapat hakim yang kalah suara dalam menentukan putusan, sebagaimana yang tertuang dalam Buku II MA tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama telah membuat peradilan menjadi tidak terbuka dan masyarakat yang menaruh harapan tinggi terhadap para hakim untuk mencari keadilan semakin tidak percaya lagi pada dunia peradilan, timbul kecurigaan dari masyarakat tentang adanya praktek KKN dan mafia peradilan. Permasalahan inilah yang hendak Penulis kaji secara mendalam, kaitannya dengan pencantuman perbedaan majelis hakim dalam putusan (*Dissenting Opinion*) dikaitkan dalam perkara kepailitan. Berangkat dari hal tersebut, Penulis berharap bahwa dengan penulisan Tugas Akhir (skripsi) ini, kita akan mengetahui dan memahami penerapan praktis *Dissenting Opinion* dalam lingkup Hukum Acara

Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan serta mengetahui arti pentingnya Dissenting Opinion dalam rangka penegakkan supremasi hukum di Indonesia khususnya dalam menciptakan peradilan yang terbuka dan transparan.

Secara umum dapat dijabarkan, bahwa di negara yang menganut Sistem Hukum Anglo Saxon meskipun seorang hakim yang memiliki pendapat yang berbeda dengan putusan hakim mayoritas, dirinya harus mengalah dan mengakui putusan hakim mayoritas tetapi pendapat dari hakim yang berbeda dengan putusan akan ikut dilampirkan dalam putusan dan menjadi Dissenting Opinion. Belajar dari sini, hakim tidak selalu terpaku pada sistem hukum yang ada, untuk mewujudkan keadilan para hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain melakukan terobosan hukum agar tidak terjadi kekosongan hukum. Pelaksanaan Dissenting Opinion sebagai salah satu terobosan hukum yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pada Sistem Hukum Eropa Kontinental seperti Indonesia, karena selain Peraturan Perundang-undangannya yang sudah ada, juga ketentuan yang ada dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama melarang untuk dilakukan *Dissenting Opinion* tetapi ternyata hakim ad hoc yang menangani perkara kepailitan dapat melakukan Dissenting Opinion dengan dasar penguat PERMA Nomor. 2 tahun 2000 tentang Perubahan dan Penyempurnaan PERMA Nomor 3 tahun 1999 tentang Hakim Ad Hoc yang dibuat MA untuk mengisi kekosongan hukum dalam hal mengatur Dissenting Opinion yang berbunyi: Pasal 9 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2000 berbunyi: “Dalam hal terjadinya perbedaan pendapat dalam musyawarah majelis, catatan perbedaan pendapat tersebut disatukan dengan naskah putusan dalam bentuk lampiran”.

Nilai-nilai positif yang bisa diambil dari pelaksanaan Dissenting Opinion selain dapat digunakan masyarakat untuk mengontrol hakim adalah :

- 1) Akan diketahui pendapat hakim yang berbobot, dalam upaya hukum banding atau kasasi akan menjadi pertimbangan pendapat hakim mana dalam majelis tingkat pertama yang sejalan dengan putusan banding atau kasasi tersebut.
- 2) Untuk indikator menentukan jenjang karir hakim, karena dari sinilah bisa dijadikan pijakan bersama dalam standar penentuan pangkat dan jabatan,

sehingga untuk mengukur prestasi hakim tidak hanya dilihat dari segi usia dan etos kerja semata. Akan tetapi juga mulai dipikirkan penilaian prestasi hakim berdasarkan kualitas putusan hakim.

- 3) Sebagai upaya untuk menghindari kecurigaan dari masyarakat terhadap praktek KKN dan mafia peradilan.
- 4) Bahwa dengan Dissenting Opinion, bisa diketahui apakah putusan hakim tersebut sesuai dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat.
- 5) Dissenting Opinion juga dapat dipakai mengukur apakah suatu Peraturan Perundang-undangan cukup responsif.

Kebijakan untuk memberlakukan Dissenting Opinion, harus didukung juga kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan, karena kalau saja masyarakat tetap kesulitan untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan seperti saat ini, kebijakan untuk memberlakukan Dissenting Opinion takkan berarti karena masyarakat tetap saja kesulitan untuk mengetahui pendapat hakim yang berbeda dengan putusan. Tentunya banyak kondisi dari perubahan dan perkembangan hukum di Indonesia yang memberikan pengaruh terhadap terjadinya *dissenting opinion*. Dalam hukum kepailitan khususnya dengan dibentuknya Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa perkara kepailitan maka keadaan ini juga sangat memberikan andil yang besar terjadinya *dissenting opinion*. Belum lagi dicampurnya antara Hakim Ad-Hoc dengan Hakim Karir dalam memeriksa suatu perkara kepailitan tentunya sangat sensitif dalam melahirkan perbedaan pendapat para hakim dalam memutuskan suatu perkara kepailitan. Kondisi apapun yang diciptakan dari keadaan di atas tentunya suatu hal yang perlu diamati dalam proses hukum kepailitan yaitu tercapai dan terpenuhinya kepentingan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam suatu proses pemeriksaan perkara di tingkat Pengadilan Niaga.

Dalam setiap pelaksanaan penelitian penting diuraikan identifikasi masalah, karena dengan demikian dapat diketahui pembatasan dari pelaksanaan penelitian dan juga pembahasan yang akan dilakukan.

1. Apakah penyebab timbul *dissenting opinion* dalam hal pelaksanaan permusyawaratan pengambilan keputusan oleh para hakim yang memeriksa

perkara kepailitan?

2. Apakah syarat-syarat yang diperlukan dalam suatu putusan perkara kepailitan yang terdapat *dissenting opinion* dalam pelaksanaan permusyawaratan pengambilan keputusan oleh para hakim?

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan metode yuridis normative. Dan dalam pelaksanaannya menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dimana sumber data diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa ketentuan-ketentuan tentang *dissenting opinion* dan juga tentang kepailitan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan juga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku bacaan, hasil karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier.

Bahan ini berupa keterangan tentang hal-hal yang kurang atau belum dipahami mengenai data-data hukum di atas sebagai bahan hukum penunjang, seperti kamus hukum dan lain sebagainya.

Sebab Timbul *Dissenting Opinion* Dalam Perkara Kepailitan

Tentang sebab timbulnya *dissenting opinion* dalam perkara kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara dan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbicara tentang sebab timbulnya *dissenting opinion* dalam perkara kepailitan pada dasarnya lebih didasarkan kepada keberadaan kehakiman sebagai suatu fungsi penegakan hukum, dimana kepada hakim diberikan kebebasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan untuk diperiksa. Independensi Kekuasaan Kehakiman itu adalah suatu hal yang mandiri dan merdeka. Kebebasan tersebut bukanlah kebarasan

tanpa ada batasnya atau absolut. Sebab tidak ada kekuasaan atau kewenangan di dunia ini yang tidak tak terbatas, atau tanpa batas, kecuali kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa di dunia ini maupun di akhirat. Kekuasaan Kehakiman, yang dikatakan independensi atau mandiri itu pada hakekatnya diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu, sehingga dalam konferensi International Commission of Jurists dikatakan bahwa: "*Independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner*".² Batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi kebebasan itu adalah terutama aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural maupun substansial/materiil, itu sendiri sudah merupakan batasan bagi Kekuasaan Kehakiman agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum, dan bertindak sewenang-wenang. Hakim adalah "*subordinated*" pada Hukum dan tidak dapat bertindak "*contra legem I* (bertentangan dengan hukum). Kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggung-jawab atau akuntabilitas, yang kedua-duanya itu, independensi dan akuntabilitas pada dasarnya merupakan kedua sisi koin mata uang saling melekat. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim (*independency of judiciary*) haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*Judicial accountability*). Dalam memasuki era globalisasi sekarang ini, menjadi kewajiban bagi kita semua yang bergerak di pemerintahan dan penegakan hukum, baik kalangan teoritis / akademisi maupun praktisi untuk mengkaji secara serius dan mendalam mengenai pengertian "*judicial accountability*" tersebut sebagai pasangan dari "*independency of judiciary*". Bentuk tanggung jawab ada dan bisa dalam mekanisme yang berbagai macam, dan salah satu yang perlu disadari adalah "*social accountability*" (pertanggung-jawab pada masyarakat), karena pada dasarnya tugas badan-badan kehakiman atau peradilan adalah melaksanakan *public service* di bidang memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Secara teoritis, di samping

² Paulus E Lotulung, *Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14 -18 Juli 2003, hal. 6.

social atau *public accountability* tersebut dikenal pula: *political accountability* atau *legal accountability of state*, dan *personal accountability of the judge*. Sisi lain dari rambu-rambu akuntabilitas tersebut adalah adanya integritas dan sifat transparansi dalam penyelenggaraan dan proses memberikan keadilan tersebut, hal mana harus diwujudkan dalam bentuk publikasi putusan-putusan badan pengadilan termasuk pengadilan niaga dalam memutuskan perkara kepailitan serta akses publik yang lebih mudah untuk mengetahui dan membahas putusan-putusan badan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga karenanya putusan-putusan tersebut dapat menjadi obyek kajian hukum dalam komunitas hukum.

Adalah suatu langkah reformasi juga dibidang peradilan, manakala dikembangkan wacana perlunya publikasi pendapat yang berbeda (*publication of dissenting opinion*) diantara hakim-hakim didalam proses pemutusan perkara jika tidak terdapat kesepakatan yang bulat diantara mereka. Pada hakekatnya justru melalui mekanisme "*publication of dissenting opinion*" itulah independensi hakim sebagai penegak hukum dijamin dalam menyampaikan dan mempertahankan argu-mentasi yuridisnya masing-masing pada waktu musyawarah putusan.³

Contoh hal ini adalah diterimanya asas *dissenting opinion* dalam perundang-undangan termasuk dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang dan dipraktikkannya pula Pengadilan Niaga dalam perkara-perkara kepailitan. Konsekuensi lebih lanjut dari adanya akuntabilitas tersebut diatas, adalah adanya pengawasan atau kontrol terhadap kinerja badan-badan peradilan baik mengenai jalannya peradilan maupun termasuk perilaku para aparatnya, agar kemandirian dan kebebasan Kekuasaan Kehakiman tidak disalah gunakan sehingga dikawatirkan dapat menjadi "*tirani Kekuasaan Kehakiman*". Banyak bentuk dan mekanisme pengawasan yang dapat dipikirkan dan dilaksanakan, dan salah satu bentuk adalah kontrol atau pengawasan melalui mass-media termasuk pers. Dalam hubungan dengan tugasnya sebagai hakim, maka independensi Hakim masih harus dilengkapi lagi dengan sikap impartialitas dan profesionalisme dalam bidangnya. Oleh karenanya kebebasan Hakim sebagai penegak hukum haruslah dikaitkan dengan :

³ Kompas, "*Dissenting Opinion*" Masuk RUU Kepailitan Baru, Jakarta, Sabtu, 24 Juni 2010, hal. 3.

- Akuntabilitas
- Integritas moral dan etika
- Transparansi
- Pengawasan (kontrol)
- Profesionalisme dan impartialitas.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka tidaklah hal yang luar biasa jika dalam memutuskan suatu perkara termasuk perkara kepailitan hakim berbeda pendapat tentang putusan yang akan diambil.

2. Adanya perbedaan latar belakang hakim yang memeriksa perkara kepailitan

Alasan sebagaimana timbulnya *dissenting opinion* dalam kajian di atas adalah pada dasarnya berlaku secara umum baik itu untuk pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga maupun juga pemeriksaan perkara-perkara lainnya di Pengadilan Umum. Tetapi apabila membicarakan “sebab timbulnya *dissenting opinion* dalam lingkungan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa perkara kepailitan pada dasarnya adalah ada perbedaan latar belakang hakim yang memeriksa suatu perkara kepailitan itu sendiri”. Para hakim tersebut adalah Hakim Ad-Hoc yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Presiden dan Hakim Karir yang pengangkatannya melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Keberadaan kedua model hakim inilah yang sering memicu timbulnya *dissenting opinion*. Salah satu isu penting setelah UU Kepailitan Tahun 1998 diundangkan dan kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang adalah dibentuknya Pengadilan Niaga dan diintrodukirnya hakim ad hoc sebagai bagian dari majelis hakim yang memeriksa suatu perkara di Pengadilan Niaga. Tujuannya adalah sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan kreditor asing dalam proses penyelesaian utang-piutang swasta. Ide awal keterlibatan hakim ad hoc di Pengadilan Niaga didasarkan pada penilaian atau asumsi beberapa pihak bahwa pengetahuan hakim karir cenderung bersifat umum (generalis) sehingga dalam menyelesaikan perkara-perkara pada lingkup niaga diperlukan hakim dengan keahlian khusus, di luar dari hakim karir yang juga telah melalui tahapan pendidikan untuk menjadi hakim niaga. Penempatan hakim ad hoc dalam majelis

adalah berdasarkan penunjukan dari Hakim Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu adanya permohonan dari salah satu pihak yang berperkara (pemohon pailit). Konsekuensi dari sifat fakultatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 302 ayat (3) UU Kepailitan 2004 maka bila tidak ada permintaan dari pihak tersebut, maka Hakim ad hoc tidak bertugas. Kondisi inilah yang antara lain mengakibatkan sistem hakim ad hoc tidak bekerja. UU Kepailitan 1998 tidak mengatur mengenai tugas dan fungsi hakim ad hoc. Mahkamah Agung kemudian mengaturnya dengan mengeluarkan Perma No. 3 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Perma No. 2 Tahun 2000 yang hingga kini masih berlaku. Tugas dan wewenang Hakim Ad Hoc diatur dalam Pasal 3 dan 4. Perma No. 2 Tahun 2000. Pasal 3 menyatakan bahwa:

- (1) Hakim Ad Hoc bertugas sebagai Hakim Anggota dalam suatu Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara Niaga yang ditugaskan kepada Majelis yang bersangkutan.
- (2) Dalam persidangan Hakim Ad Hoc mempunyai tugas dan wewenang yang sama dengan Anggota Majelis lainnya.⁴

Pasal 3 tersebut memberikan gambaran bahwa hakim ad hoc hanya dapat menjadi Hakim Anggota dan tidak dapat menjadi Hakim Ketua Majelis. Kondisi ini sesuai dengan keberadaannya yang hanya untuk tujuan khusus (*specific purpose*). Sementara Pasal 4 menyatakan bahwa, "Penugasan Hakim Ad Hoc ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung dalam Wilayah Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia." Hal tersebut berarti, cakupan wilayah tugas hakim ad hoc meliputi semua Pengadilan Niaga yang ada di Indonesia yaitu di Jakarta Pusat, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makasar. Hakim ad hoc meskipun telah diangkat berdasarkan Keputusan Presiden, ia baru dapat berfungsi/bertugas sebagai hakim ad hoc setelah ditunjuk sebagai Anggota Majelis oleh Ketua Pengadilan Niaga dalam suatu penetapan yaitu:

- a. Atas inisiatif Ketua Pengadilan Niaga sendiri, atau
- b. Atas permohonan salah satu pihak yang perkara (Pasal 7 Perma No. 2 Tahun 2000).

⁴ Diani, *Op.Cit*, hal. 5.

Dalam praktek selama ini penetapan penunjukan hakim ad hoc sebagai Anggota Majelis Hakim selalu didasarkan atas adanya permohonan dari salah satu pihak yang berperkara. Belum pernah ada penetapan penunjukan hakim ad hoc berdasarkan inisiatif sendiri dari Ketua Pengadilan Niaga. Praktiknya bila permohonan diajukan oleh pihak pemohon pernyataan pailit, permohonan diajukan dalam surat permohonan pernyataan pailit dalam suatu surat permohonan tersendiri yang di lampirkan pada surat permohonan pernyataan pailit dan diajukan pada saat pendaftaran perkara. Bila permohonan diajukan oleh termohon pailit maka permohonan diajukan setelah termohon menerima salinan permohonan pailit (permohonan diajukan oleh pengacaranya). Sebelum seorang hakim ad hoc yang telah ditunjuk sebagai hakim anggota suatu Majelis Hakim melaksanakan tugasnya, ia akan mengucapkan sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Niaga yang lafalannya ditentukan dalam Pasal 6 Perma No. 2 Tahun 2000. Berita acara sumpah ditanda tangani oleh hakim ad hoc tersebut dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan bersamaan dengan surat penetapan penunjukan sebagai Hakim Anggota. Setiap sumpah hanya berlaku untuk 1 (satu) perkara. Meskipun mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan ketua majelis namun beberapa hakim ad hoc beranggapan bahwa keberadaan hakim ad hoc menjadi percuma bila mereka hanya diposisikan sebagai anggota. Sehingga pada pelaksanaan awal mereka yang dipilih sebagai hakim ad hoc meminta kepada MA untuk dapat membuat *dissenting opinion* sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hal tersebut adalah wajar karena sebagian dari mereka berasal dari mantan hakim. Guna membantu para hakim niaga dalam menganalisis perkara maka penempatan mereka yang “hanya” sebagai anggota dirasakan kurang tepat bila tidak disertai dengan kewenangan untuk membuat *dissenting opinion*. Tampaknya keseimbangan dalam majelis hakim dengan dikeluarkannya ketentuan mengenai *dissenting opinion* menunjukkan kewenangan yang dimiliki hakim ad hoc telah cukup digariskan dalam Perma. Hanya saja, pada tahapan pelaksanaan menunjukkan bahwa *dissenting opinion* belum memuaskan sebagian pihak yang berperkara terutama pihak yang kalah, karena *dissenting opinion* belum maksimal dalam memberikan pertimbangan kepada majelis untuk memutus perkara. Hal ini

bisa terjadi karena komposisi hakim ad hoc dalam suatu majelis adalah minoritas, sehingga pertimbangan hakim yang lainnya dirasa cukup kuat dalam memberikan putusan akhir. Mengenai fungsi, hakim ad hoc disamakan dengan hakim karir di Pengadilan Niaga. Hakim ad hoc mempunyai fungsi mengadili dalam perkara kepailitan/PKPU, dan fungsi untuk memberikan pertimbangan hukum berbeda (*dissenting opinion*) bila terjadi beda penafsiran antar sesama anggota seperti yang sudah diungkapkan di muka. Hakim pada prinsipnya seperti halnya kelompok profesi tertentu memiliki suatu sensitivitas tertentu tentang spirit "*de corps*" nya. Secara sosiologik klasik, identik dengan karir struktural di kepegawaian yang pada umumnya sangat sensitif terhadap kehadiran pejabat-pejabat drop-drop-an hanya karena terjadi perubahan struktur pejabat di atas. Hubungan kerja antara hakim karir dengan hakim ad hoc tampaknya tidak menimbulkan kendala. Hal ini seperti diungkap oleh Elijana. Kondisi tersebut bisa saja diakibatkan karena Elijana berasal dari kalangan hakim sebelumnya. Sehingga faktor senioritas dapat dijadikan landasan untuk saling menghormati sesama hakim. Namun, ada pendapat yang menyatakan bahwa akan sulit bila seseorang yang bukan berasal dari hakim sebelumnya untuk menangani perkara di pengadilan sebagai hakim ad hoc. Misalnya, mereka yang berasal dari kalangan akademisi, atau praktisi. Ada sementara pihak yang berpendapat bahwa tanpa harus mengikutsertakan hakim ad hoc, hakim karir sendiri mampu menangani perkara. Terlebih dalam penyusunan putusan, hakim karir lebih menguasai bentuk-bentuk secara formal. Untuk menilai Kinerja hakim ad hoc saat ini belum dapat dilihat atau dinilai karena baru 1 (satu) orang hakim ad hoc yang telah duduk dalam Majelis. Putusan yang dikeluarkan pada suatu perkara umumnya dicapai dari kesepakatan 3 (tiga) orang hakim yang duduk di Majelis. Untuk itu bila dinilai putusan hakim ad hoc maka tidak bisa dengan memperbandingkan kemampuan hakim karir dan hakim ad hoc. Permasalahan timbul, ketika hakim ad hoc dapat membuat pendapat yang berbeda dengan hakim lainnya dalam majelis (*dissenting opinion*). Hal inilah yang kerap kali terjadi pada perkara-perkara yang mengikutsertakan hakim ad hoc dalam majelis. *Dissenting opinion* inilah yang tanpa disadari ikut mempengaruhi wacana publik mengenai suatu perkara. Dan, pada tingkat kasasi , hakim pada majelis

kasasi cenderung membuat putusan yang sama dengan dissenting opinion yang dikeluarkan oleh hakim ad hoc. Misalnya, terjadi pada putusan Majelis Hakim Kasasi No.34/K/N/2000 mengenai kasus Muara Alas Prima yang dimohonkan pailit oleh BPPN. Majelis Hakim Kasasi selanjutnya sependapat dengan dissenting opinion yang diajukan oleh hakim ad hoc. Permasalahan lain timbul, yaitu berkaitan dengan posisi hakim ad hoc yang minoritas dalam majelis Pengadilan Niaga. Hal ini mengakibatkan dissenting opinion yang dikeluarkan menjadi hanya sekedar wacana akademis, dan tidak berpengaruh pada putusan akhir suatu perkara. Kondisi ini disinggung juga oleh beberapa pihak dalam colloquium yang menghendaki hakim ad hoc lebih diberi ruang kewenangan yang cukup besar dalam memberikan putusan akhir suatu perkara. Nilai-nilai positif yang bisa diambil dari pelaksanaan Dissenting Opinion selain dapat digunakan masyarakat untuk mengontrol hakim adalah:

- 1) Akan diketahui pendapat hakim yang berbobot, dalam upaya hukum banding atau kasasi akan menjadi pertimbangan pendapat hakim mana dalam majelis tingkat pertama yang sejalan dengan putusan banding atau kasasi tersebut;
- 2) Untuk indikator menentukan jenjang karir hakim, karena dari sinilah bisa dijadikan pijakan bersama dalam standar penentuan pangkat dan jabatan, sehingga untuk mengukur prestasi hakim tidak hanya dilihat dari segi usia dan etos kerja semata. Akan tetapi juga mulai dipikirkan penilaian prestasi hakim berdasarkan kualitas putusan hakim;
- 3) Sebagai upaya untuk menghindari kecurigaan dari masyarakat terhadap praktek KKN dan mafia peradilan;
- 4) Bahwa dengan Dissenting Opinion, bisa diketahui apakah putusan hakim tersebut sesuai dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat;
- 5) Dissenting Opinion juga dapat dipakai mengukur apakah suatu Peraturan Perundang-undangan cukup responsif.

Kebijakan untuk memberlakukan *dissenting opinion*, harus didukung juga kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan, karena kalau saja masyarakat tetap kesulitan untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan seperti saat ini, kebijakan untuk memberlakukan Dissenting Opinion

takkan berarti karena masyarakat tetap saja kesulitan untuk mengetahui pendapat hakim yang berbeda dengan putusan. Dengan demikian maka ada dua sebab yang melatar belakang lahirnya *dissenting opinion* dalam memutuskan perkara kepailitan yaitu:

1. Adanya kebebasan bagi hakim dalam memutus suatu perkara kepailitan yang dilakukan berdasarkan undang-undang.
2. Latar belakang hakim itu sendiri, yaitu hakim *ad hoc* dan hakim karir.

Syarat-Syarat Yang Diperlukan Dalam Suatu Putusan Perkara Kepailitan Yang Terdapat *Dissenting Opinion*

Sebelum masuk kepada pembahasan tentang syarat-syarat yang diperlukan dalam suatu putusan perkara kepailitan yang terdapat *dissenting opinion* maka harus diketahui terlebih dahulu tentang hukum acara yang diterapkan dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga Medan. Perihal sistem acara yang dipakai dalam perkara kepailitan ini tetap berpedoman pada Pasal 284 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Hal ini didasarkan Pada Pasal 305 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang yang menjelaskan:

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Kepailitan (*Failissement-verordening* Staatsblad 1905 : 217 junctp Staatsblad 1906 : 348) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pada saat undang-undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini.

Berdasarkan isi Pasal 305 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 di atas maka ketentuan hukum acara yang dipakai dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Pasal 284 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyebutkan

bahwa sepanjang tidak ditentukan dalam undang-undang ini, maka yang berlaku adalah hukum acara perdata (HIR/RBg). Pengaturan tentang kekhususan hukum acara Pengadilan Niaga sampai saat ini belum dilakukan secara tegas dan khusus. Hukum acara Pengadilan Niaga yang ada saat ini terpisah-pisah sesuai dengan obyek sengketa yang diajukan. Sampai saat ini, ada dua masalah dan dua undang-undang yang mengatur tentang penunjukan Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa, yaitu undang-undang tentang Kepailitan dan paket undang-undang tentang H atas Kekayaan Intelektual.

Kekhususan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan adalah:

1. Pengadilan ini tidak mengenal banding, sehingga jika ada pihak yang merasa tidak puas dapat mengajukan upaya hukum dengan cara kasasi ke Mahkamah Agung;
2. Jangka waktu proses pendaftaran, pemeriksaan dan penjatuhan putusan pada tingkat Pengadilan Niaga diatur secara tegas, yaitu 30 hari;
3. Jangka waktu Kasasi di Mahkamah Agung adalah selama 34 hari.

Dalam hukum acara perkara kepailitan terdapat terobosan waktu berperkara yang sangat cepat. Dari waktu yang biasanya dua sampai dengan empat tahun berperkara melalui Pengadilan Negeri (dari gugatan di Pengadilan Negeri sampai dengan upaya khusus Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung), turun drastis menjadi 154 hari. Dengan perincian, maksimal waktu 30 hari untuk memutuskan permohonan kepailitan di tingkat Pengadilan Niaga, maksimal waktu 30 hari untuk memutuskan permohonan Kasasi di tingkat Kasasi, dan maksimal 30 hari untuk memutuskan permohonan upaya hukum khusus Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Selebihnya adalah perhitungan waktu pendaftaran permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Namun dalam beberapa kasus, para hakim niaga, khususnya majelis hakim tingkat Mahkamah Agung tampaknya kurang memperhatikan jangka waktu tersebut, seperti dalam beberapa putusan, majelis hakim kasasi ataupun Peninjauan Kembali memberikan putusan pailit melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan, tanpa akibat hukum apapun.

Contohnya adalah kasus Bank Niaga Tbk. Cs lawan Dharmala Agrifood Tbk. No.7/K/N/1998. Dalam perkara ini Majelis Hakim Kasasi memutuskan permohonan kasasi tersebut dalam waktu 40 hari. Jawaban majelis hakim

terhadap keberatan yang diajukan pemohon kasasi terhadap ketidakdisiplinan waktu tersebut adalah: “Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena tidak ada sanksi hukum yang menentukan bahwa putusan menjadi tidak sah, batal atau dapat dibatalkan apabila putusan kasasi diucapkan melampaui jangka waktu 30 hari...”⁵

Tentu saja ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut yang sesungguhnya diperintahkan Undang-Undang Kepailitan terhadap status pailit suatu debitor yang berupa Perseroan Terbatas akan mempengaruhi perdagangan sahamnya di Bursa Efek, baik Bursa Efek Jakarta maupun Surabaya. Sebab, saham perusahaan debitor yang dipailitkan tersebut, sampai saat jatuhnya putusan masih diperdagangkan di kedua Bursa Efek tersebut. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar isi Undang-Undang Kepailitan adalah khusus mengenai hukum acara Kepailitan. Untuk itu, perlu kejelasan mengenai ketentuan-ketentuan Hukum Acara tersebut, apakah harus diatur tersendiri, ataukah Bab ketiga tentang Pengadilan Niaga harus dikeluarkan dari sistematika Undang-Undang Kepailitan. Hal ini berkaitan erat dengan amanat perluasan kompetensi Pengadilan Niaga. Lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga antara lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana. Untuk membuktikan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih Pengadilan Niaga mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit apabila telah terbukti bahwa debitor tersebut mempunyai paling tidak satu kreditor yang tagihannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, juga mempunyai minimal satu kreditor lainnya. Sifat pembuktian yang sederhana dapat digunakan hakim niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan kepadanya. Hakim dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu adalah perkara perdata biasa. Jika suatu perkara dikategorikan hakim niaga sebagai perkara yang pembuktiannya berbelit-belit, maka hakim dapat menyatakan bahwa kasus itu bukan kewenangan Pengadilan Niaga, melainkan Pengadilan Perdata. Sistem pembuktian yang sederhana pada perkara kepailitan dirasakan tidak dapat diterapkan pada Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa Hak atas Kekayaan

⁵ Paulus E Lotulung, *Op.Cit*, hal. 11.

Intelektual, sehingga jangka waktunya diperpanjang. Namun dalam kenyataannya, untuk beberapa kasus perkara kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga, pembuktiannya pun tidak sesederhana seperti yang seharusnya. Pada perkara kepailitan, yang dibuktikan hanyalah kebenaran tentang ada atau tidaknya suatu “utang” yang dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan atau menolak permohonan pailit yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Pada praktiknya, kebenaran yang akan dibuktikan pada beberapa kasus kepailitan adalah kebenaran tentang hubungan hukum yang menyebabkan terjadinya permasalahan hukum yang perlu diselesaikan secara adil, bukan untuk dipailitkan. Dalam hukum acara perdata yang diterapkan dalam pemeriksaan perkara kepailitan ada syarat-syarat yang diperlukan dalam suatu keputusan. Setiap putusan hakim yang berupa putusan akhir, harus didahului oleh putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.⁶ Ini berarti, setiap hakim yang mengadili dan memutus suatu perkara harus berlaku adil dengan mengingat tanggung jawab sendiri, dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut ketentuan Undang-Undang Kehakiman, segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar dari untuk mengadili. Tiap putusan pengadilan ditanda tangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutus dan penitera yang ikut serta bersidang. Penetapan-penetapan, ikhtisar-ikhtisar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan perkara ditanda tangani oleh ketua dan panitera. Selanjutnya dalam Pasal 184 HIR – 195 R.Bg, ditentukan, setiap putusan hakim harus memuat ringkasan yang nyata dari tuntutan dan jawaban serta alasan putusan itu, putusan tentang pokok perkara dan banyaknya ongkos, perkara, pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak itu pada waktu putusan dijatuhkan. Dalam putusan hakim yang berdasarkan pada peraturan undang-undang tertentu, peraturan undang-undang itu harus disebutkan. Putusan hakim ditanda-tangani oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota serta panitera pengganti pada pengadilan tersebut.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1996, hal. 188.

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Timbulnya *dissenting opinion* dalam perkara kepailitan secara umum adalah disebabkan kebebasan hakim dalam memutuskan perkara yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan. Sedangkan secara khususnya timbulnya *dissenting opinion* dalam perkara kepailitan adalah disebabkan adanya perbedaan latar belakang hakim yang memeriksa perkara kepailitan tersebut yaitu adanya hakim karir dan hakim ad-hoc.
2. Syarat-syarat yang diperlukan dalam suatu putusan perkara kepailitan yang terdapat *dissenting opinion* adalah putusan *dissenting opinion* tersebut dibuat dalam bentuk lampiran yang memuat pernyataan tegas dari hakim Anggota/ketua yang membuat *dissenting opinion* tersebut, bahwa putusan adalah sah dan mengikat. Lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari naskah putusan. Hakim yang membuat *dissenting opinion* tetap harus menandatangani putusan tersebut dan tetap terikat pada bunyi diktum putusan tersebut.

Saran

1. Kepala pelaksana pengambil keputusan khususnya dalam pembuatan undang-undang tentang pengaturan perihal timbulnya *dissenting opinion* khususnya dalam perkara kepailitan hendaknya mengatur secara sempurna tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hakim pengadilan jika terdapat *dissenting opinion*.
2. Hendaknya perbedaan pendapat dalam memutuskan suatu perkara kepailitan dapat dipahami sebagai suatu bentuk kebebasan hakim dalam melakukan penerapan hukum sehingga rasa keadilan tersebut benar-benar dimunculkan dalam suatu perkara kepailita.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Edy Putra Tje 'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberti, Yogyakarta, 1985.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan, Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi*, Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung.
- Kompas, "*Dissenting Opinion*" Masuk RUU Kepailitan Baru, Jakarta, Sabtu, 24 Juni 2010.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Mohammad Chaidir Ali, et al, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Paulus E Lotulung, *Kebebasan Hakim Dalam Sistim Penegakan Hukum*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional Viii, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri, Denpasar, 14 -18 Juli 2003.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Rudhy A. Lontoh, dkk, *Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.

Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1990.

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2002.

Internet

Diani, “Eksistensi Pengadilan Niaga Dan Perkembangannya Dalam Era Globalisasi, Direktorat Hukum Dan Hak Asasi Manusia”, <http://www.google.com.dessendingopinion>.

Kelik Pramudya, “Upaya Hukum dalam Kepailitan”, <http://click-gtg.blogspot.com/2008/10/upaya-hukum-dalam-kepailitan.html>.

M. Hadi Shubhan, *Dissenting Opinion Putusan Akbar*, <http://www.google.dissentingopinion.com>.

Sie Infokum – Ditama Binbangku, “*Dissenting Opinion*”, <http://www.jdih.bpk.go.id>.

Sunarmi, “Dissenting Opinion Sebagai Wujud Transparansi Dalam Putusan Peradilan”, <http://doc-0g-94>.